



**PUTUSAN**

**Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, sebagai  
**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**,xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024 yang mengajukan permohonan Izin Poligami terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan dengan register Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Dengan ini mengajukan permohonan ijin polygami terhadap :

Nama : **Xxx**  
Tanggal lahir/Umur : xxx  
Umur : 44 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : D3  
No. Telpn : xxx  
Pekerjaan : xxx xxxxx xxxxxx (IRT)  
Tempat tinggal di : Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **1019/92/III/D/1990**, tanggal **26 Maret 1990**
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak pernikahan tersebut sampai sakarang ini hidup rukun namun Pemohon menginginkan poligami dikarenakan berbeda tempat tinggal dan kota antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan menikah lagi (polygami) secara sah di Kantor Urusan Agama dengan seorang perempuan yang bernama Xxx Umur 44 tahun , Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx (IRT) bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx
4. Bahwa Termohon telah merestui pernikahan Pemohon dengan Istri kedua tersebut dikarenakan termohon berjauhan tinggal dengan pemohon.

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 17



5. Bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan/gaji setiap bulannya Rp. 25.000.000, -
7. Bahwa antara Pemohon dengan isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Isteri kedua Pemohon;
  - b. Isteri kedua Pemohon berstatus Belum Kawin dan tidak terikat dengan laki-laki lain;

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan tersebut diatas, Pemohon cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon,(PEMOHON) untuk menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama (Xxx)
3. Menyatakan bahwa harta-harta berupa:
  - a. Rumah di Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx
  - b. Tanah di KM. I xxxxxxxx xxxxxxxx Xxx dengan luas tanah  $\frac{1}{2}$  Hektar, Xxx
  - c. Tanah di Xxx dengan luas tanah 100 hektar, Xxxadalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 17



Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx.) tanggal 26 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah terjadi perubahan pada permohonannya yang elengkapny pada berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan menyatakan pada prinsipnya mengakui semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon karena Pemohon saat ini tinggal diluar kota jauh dari Termohon dan merasa perlu adanya yang merawat dan melayani Pemohon ketika berada jauh dengan Termohon dan selanjutnya Termohon memohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa kemudian didengar pula keterangan calon istri ke dua Pemohon di persidangan, bernama:

**Xxx**, xxxx, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ataupun dengan Termohon;
- Bahwa saya berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saya bersedia menjadi istri kedua Pemohon dengan Persetujuan Termohon;
- Pemohon ingin berpoligami karena Termohon saat ini tinggal diluar kota jauh dari Pemohon dan merasa perlu adanya yang merawat dan melayani Pemohon ketika berada jauh dengan Termohon;
- Bahwa saya bersedia menanggung segala resiko akibat pernikahan tersebut;
- Bahwa saya tidak ada hubunagn sedarah atau sesusuan dengan Pemohon;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 17



- Bahwa Pemohon sudah melamar dan keluarga merestui serta setuju saya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saya tidak akan mengganggu terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 1019/92/III/D/1990, tanggal 26 Maret 1990; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, Nomor 6408041910650004, tanggal 4 Juli 2022, Termohon (**TERMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 64710558086900094, tanggal 20 April 2018, Calon isteri Pemohon (**Xxx**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan xxx, Nomor xxx, tanggal 28 Januari 2016; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 6xxx, tanggal 2 Oktober 2023; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua M/VII/ajelis;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 17



4. Asli surat pernyataan tidak keberatan dimadu tanggal 13 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Hakim;
5. Asli surat pernyataan sanggup berlaku adil tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat oleh Pemohon; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf Hakim;
6. Asli surat pernyataan tentang penghasila tanggal 13 Maret 2024, yang /dibuat oleh Pemohon; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf Hakim;
7. Asli surat pernyataan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon tanggal 13 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7, tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxx, Nomor xxx, tanggal 27 Januari 2012; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8, tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxx, tanggal 3 April 2012; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 17





cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9, tanggal dan paraf Hakim;

**10.** Fotokopi Pernyataan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan Badan xxx, Nomor xxx, tanggal 11 November 2018; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10, tanggal dan paraf Hakim;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan Camat xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxx, tanggal 25 Mei 2013; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11, tanggal dan paraf Hakim;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perbatasan yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxx, tanggal 23 September 2021; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12, tanggal dan paraf Hakim;

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan yang dikeluarkan Kepala xxx, Nomor 592.11.2002/510/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014; bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.13, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 17



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 di Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Susanti dan bertempat tinggal di Sangatta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram atau saudara sesusuan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi lihat Pemohon dan Termohon hidup sejahtera dan rukun;
- Bahwa Saat ini Pemohon bekerja di XXX Sangatta dengan sepengetahuan saksi Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp25.000.000,-;

**2. SAKSI 5, xxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi siap memberikan kesaksian tentang keinginan Pemohon berpoligami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon adalah Susanti dan bertempat tinggal di Sangatta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon setuju terhadap rencana pernikahan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan saudara sesusuan;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 17





- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai pekerjaan di XXX dengan penghasilan sekitar sekitar Rp25.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya untuk berpoligami, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku bagi perkara permohonan izin poligami, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2013, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku bagi perkara permohonan izin poligami tersebut, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, kemudian Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 17



bernama, **Xxx** berstatus Perawan, dengan alasan karena Pemohon yang jauh dengan Termohon akibat pekerjaan Pemohon berbeda kota tempat tinggal Termohon, dan Termohon menyetujui keinginan Pemohon tersebut, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami/kawin dengan istri kedua;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon menerangkan di muka persidangan setuju/mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama **Xxx**. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan dimadu sebagaimana dinyatakan di dalam surat pernyataan bertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P.4 ). dan telah didengar pula keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon serta akan bersikap baik terhadap Termohon, selain itu antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P. 13 serta 2 orang saksi sebagaimana dalamuduknya perkara, Hakim menilai bahwa terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi formil perbuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dengan demikian adanya pernikahan tersebut menjadi dasar permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan terdaftar di xxxx xxxxxxxxxxxx dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Termohon, merupakan bukti bahwa Termohon bersedia dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Xxx, persetujuan tersebut juga telah dipertegas oleh Termohon secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan bukti bahwa Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Xxx, akan sanggup berlaku adil serta mampu untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan surat pernyataan dari Pemohon bahwa telah memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Xxx, calon istri kedua Pemohon, merupakan bukti bahwa ia tidak akan mengganggu gugat terhadap harta bersama yang menjadi milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. P.9 P.10 P.11 P.12 dan P.13 yang merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa beberapa tanah yang berada di Balikpapan maupun di Sangatta dan Xxx;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx, Termohon telah menyetujui pernikahan tersebut dan tidak keberatan, disebabkan Termohon sudah lama dalam keadaan sakit dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Pemohon juga mampu berlaku adil terhadap istri istrinya dan mampu

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 17



membiayai atau menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya untuk kehidupan sehari-hari, disebabkan Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Xxx** dan disetujui oleh Termohon, karena Termohon sudah lama dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon akan berlaku adil dalam membina kehidupan rumah tangga dengan isteri-isterinya dan anak-anaknya;
- Bahwa **Xxx** bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka mengenai tuntutan Pemohon agar diberi izin untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama Astutik binti Naam, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperoleh izin poligami seorang suami mesti memenuhi syarat alternatif/fakultatif (salah satu dari syarat syarat yang ditentukan terpenuhi) dan kumulatif (seluruh syarat yang ditentukan terpenuhi) yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. Syarat alternatif berarti cukup satu syarat dari beberapa syarat yang telah ditetapkan terpenuhi, sedangkan syarat kumulatif berarti mesti terpenuhi keseluruhan dari syarat yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat alternatif/fakultatif dimaksud disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 17



- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif dimaksud disebutkan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya syarat kumulatif sebagaimana Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah dijelaskan oleh Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, sebagai berikut:

- a. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun persetujuan secara tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- b. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri istri dan anak anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri istri dan anak anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 17



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat alternatif/fakultatif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Pemohon telah cukup mempunyai alasan untuk berpoligami sebagaimana ketentuan tersebut di atas, yakni syarat alternatif/fakultatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (a) dan (b) undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mpertimbangkan terpenuhinya syarat kumulatif, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan mampu membuktikan Pemohon akan berlaku adil kepada kedua istri dan anaknya sebagaimana dimaksud surat pernyataan Pemohon bertanggal 15 Juni 2023, sedangkan mengenai syarat adanya persetujuan istri, dalam jawabannya isteri Pemohon (Termohon) dan surat pernyataannya bertanggal 15 Juni 2023, bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx dan mengizinkan Pemohon berpoligami demi ketenangan Pemohon, bahkan syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P.6, oleh karena itu Hakim menyatakan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur an Surah An Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 17





Artinya : *"Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja".*

Dan hadits yang terdapat dalam kitab Hasyiah Al Bajuri Juz III hal 366:

Artinya: *Apabila seorang suami/ laki-laki beristri dua, kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung, dan adalah Nabi saw seadil adilnya dalam memberi giliran kepada istri-istrinya;*

Menimbang, bahwa adapun mengenai harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan, maka calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut, sesuai dengan (bukti P.7) berupa surat pernyataan yang dibuat oleh **Xxx**, yang merupakan bukti bahwa ia tidak akan mengganggu gugat terhadap harta bersama yang menjadi milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan alternatif dan alasan kumulatif, maka dari fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Xxx**, telah memenuhi ketentuan untuk berpoligami, Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 17



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon,(PEMOHON) untuk menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama (Xxx)
3. Menyatakan bahwa harta-harta berupa:
  - Rumah di Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx
  - Tanah di KM. I xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dengan luas tanah ½ Hektar, Xxx
  - Tanah di Xxx dengan luas tanah 100 hektar, Xxxadalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 945.000,00 ( sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskandi Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 945.000,00**

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 17 dari 17